



P U T U S A N

Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIDHO KURNIAWAN PUTRA BIN MOCH.RINDU
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 29 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusun Urip Sumoharjo Blok A No. 107 Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO KURNIAWAN PUTRA Bin MOCH. RINDU terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO KURNIAWAN PUTRA Bin MOCH. RINDU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 Nopol : AG-2901-OBI warna hitam dikembalikan kepada saksi SARI PUTRI PRASASTI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana **didakwakan** dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya **tetap** pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIDHO KURNIAWAN PUTRA Bin MOCH. RINDU bersama-sama dengan JAMAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar jam 15.40 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir depan kantor Anugrah Pratama.com Jl. Karimun Jawa No. 02 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang berupa **1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam**, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa RIDHO KURNIAWAN PUTRA Bin MOCH. RINDU bersama-sama dengan JAMAL (DPO) yang sedang bejalan kaki berada di halaman parkir depan kantor Anugrah Pratama.com Jl. Karimun Jawa No. 02 Surabaya melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam milik saksi SARI PUTRI PRASASTI

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor, kemudian terdakwa bersama-sama dengan JAMAL (DPO) yang sungg membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi SARI PUTRI PRASASTI, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan JAMAL (DPO) yang berhasil membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI tersebut langsung menjualnya kepada orang tidak dikenal dan terdakwa mendapatkan bagian seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi TAUFAN ADITOMO dan saksi ALIFFATUL KHOLBI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Gubeng yang sebelumnya mendapatkan informasi laporan kehilangan oleh saksi SARI PUTRI PRASASTI langsung melakukan identifikasi dari rekaman cctv dan informasi dari masyarakat berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDHO KURNIAWAN PUTRA Bin MOCH. RINDU dan langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Gubeng guna proses lebih lanjut dan atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JAMAL (DPO) tersebut mengakibatkan saksi SARI PUTRI PRASASTI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sari Putri Prasasti, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 15.40 Wib kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: AG-2901-OBI ketika diparkir di depan kantor Anugerah Pratama.Com Jl. Karimun Jawa No.02 Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: AG-2901-OBI tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir dalam keadaan tidak terkunci setir dan kunci kontak masih menempel;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang, saksi memeriksa rekaman CCTV yang ada ditempat parkir dan diketahui

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa bersama dengan satu orang temannya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aliffatul Kholbi, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim selaku Anggota Kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib di SWK Jl. Urip Sumoharjo Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi Sari Putri Prasasti terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: AG-2901-OBI milik saksi, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 15.40 Wib ketika diparkir di depan kantor Anugerah Pratama.Com Jl. Karimun Jawa No.02 Surabaya, selanjutnya saksi dan tim memeriksa rekaman CCTV lalu diketahui ciri-ciri pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya jika terdakwa bersama dengan JAMAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: AG-2901-OBI milik saksi Sari Putri Prasasti pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 15.40 Wib di depan kantor Anugerah Pratama.Com Jl. Karimun Jawa No.02 Surabaya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan JAMAL sedang berjalan kaki di halaman parkir depan kantor Anugrah Pratama.com Jl. Karimun Jawa No. 02 Surabaya, kemudian melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam milik saksi SARI PUTRI PRASASTI yang kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan JAMAL (DPO) langsung membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi SARI PUTRI PRASASTI, menuju ke daerah Bangkalan Madura lalu oleh JAMAL sepeda motor dijual kepada orang tidak dikenal dan terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gubeng Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Taufan Aditomo, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim selaku Anggota Kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya telah melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib di SWK Jl. Urip Sumoharjo Surabaya;.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saksi Sari Putri Prasasti terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: AG-2901-OBI milik saksi, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 15.40 Wib ketika diparkir di depan kantor Anugerah Pratama.Com Jl. Karimun Jawa No.02 Surabaya, selanjutnya saksi dan tim memeriksa rekaman CCTV lalu diketahui ciri-ciri pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui perbuatannya jika terdakwa bersama dengan JAMAL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: AG-2901-OBI milik saksi Sari Putri Prasasti pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 15.40 Wib di depan kantor Anugerah Pratama.Com Jl. Karimun Jawa No.02 Surabaya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan JAMAL sedang berjalan kaki di halaman parkir depan kantor Anugrah Pratama.com Jl. Karimun Jawa No. 02 Surabaya, kemudian melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam milik saksi SARI PUTRI PRASASTI yang kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan JAMAL (DPO) langsung membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi SARI PUTRI PRASASTI, menuju ke daerah Bangkalan Madura lalu oleh JAMAL sepeda motor dijual kepada orang tidak dikenal dan terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gubeng Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan JAMAL (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: AG-2901-OBI milik saksi SARI PUTRI PRASASTI pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 15.40 Wib di depan kantor Anugerah Pratama.Com Jl. Karimun Jawa No.02 Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan JAMAL sedang berjalan kaki di halaman parkir depan kantor Anugrah Pratama.com Jl. Karimun Jawa No. 02 Surabaya, kemudian melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam milik saksi SARI PUTRI PRASASTI yang kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama dengan JAMAL (DPO) langsung membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam itu tanpa sepengetahuan dari saksi SARI PUTRI PRASASTI, menuju ke daerah Bangkalan Madura lalu oleh JAMAL sepeda motor dijual kepada orang tidak dikenal dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya ketika di SWK Jl. Urip Sumoharjo Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Gubeng Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 Nopol : AG-2901-OBI warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 15.40 Wib awalnya terdakwa bersama dengan sdr JAMAL sedang berjalan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki di halaman parkir depan kantor Anugrah Pratama.com Jl. Karimun Jawa No. 02 Surabaya. Kemudian Terdakwa dan sdr Jamal melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam milik saksi Sari Putri Prasasti yang kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor dan mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr JAMAL langsung membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Sari Putri Prasasti, menuju ke daerah Bangkalan Madura;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam milik saksi Sari Putri Prasasti oleh sdr. JAMAL dijual kepada orang tidak dikenal dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal a *quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ridho Kurniawan Putra Bin Moch.Rindu sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 15.40 Wib awalnya terdakwa bersama dengan sdr JAMAL sedang berjalan kaki dihalaman parkir depan kantor Anugrah Pratama.com Jl. Karimun Jawa No. 02 Surabaya. Kemudian Terdakwa dan sdr Jamal melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam milik saksi Sari Putri Prasasti yang kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor dan mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr JAMAL langsung membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Sari Putri Prasasti, menuju ke daerah Bangkalan Madura;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam milik saksi Sari Putri Prasasti oleh sdr. JAMAL dijual kepada orang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam yang diambil terdakwa dan sdr Jamal adalah milik saksi Sari Putri Prasasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan para terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam dijual oleh sdr Jamal dan dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sari Putri Prasasti mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan sdr Jamal secara bersama-sama telah terbukti mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 NoPol AG-2901-OBI warna hitam milik saksi Sari Putri Prasasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 Nopol : AG-2901-OBI warna hitam, oleh karena terbukti milik saksi Sari Putri Prasasti maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi Sari Putri Prasasti;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Kurniawan Putra Bin Moch.Rindu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario 125 Nopol : AG-2901-OBi warna hitam dikembalikan kepada saksi SARI PUTRI PRASASTI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wiyanto, S.H., M.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyanto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)